


PEDOMAN

SIKLUS PPEPP

SPMI IAI AL-AZIS



| **2024**



Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

Gantar Indramayu Jawa Barat



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)
Nomor : 463/IAI AL-AZIS/VI-1445/I-2024
Tentang
PENETAPAN PEDOMAN SIKLUS PPEPP (PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة : 11)
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى 38)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : 59)

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka menjamin kualitas proses pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Institut Agama Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) perlu adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- Bahwa SPMI IAI AL-AZIS berfungsi untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi untuk mewujudkan IAI AL-AZIS yang menghasilkan proses pendidikan tinggi yang bermutu;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya SPMI di IAI AL-AZIS perlu ditetapkan kembali Pedoman PPEPP SPMI IAI AL-AZIS;
- Bahwa berdasarkan atas hal-hal, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka Rektor IAI AL-AZIS memandang perlu melakukan Penetapan Pedoman PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dengan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 6. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
 7. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Indonesia Nomor: 254/A/K/YPI-k/V-1445/XII-2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Masa Bakti 2023-2028;
 8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 329/IAI ALAZIS/XI-2022 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- Pertama** : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tentang Penetapan Pedoman PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Kedua** : Mengesahkan Pedoman PPEPP SPMI IAI AL-AZIS Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Pedoman PPEPP SPMI IAI AL-AZIS akan menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) IAI AL-AZIS dan akan dilaporkan secara berkala kepada Rektor IAI AL-AZIS,
- Keempat** : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini diatur tersendiri di dalam Anggaran Belanja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Kelima** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan akan dilakukan pembetulan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya.

“Ajaran Ilahi Untuk Semua”

مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

فاذا عزمتم فتوكل على الله

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Ditetapkan di : Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu

Pada tanggal : 01 Januari 2024 M

19 Jumadil Akhir 1445 H



Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.

NIDN. 2104077102

Tembusan, disampaikan kepada
Biro Administrasi Umum IAI AL-AZIS (Arsip)

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Pedoman Siklus PPEPP ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), yang memuat mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu secara berkelanjutan. Pedoman ini telah disusun oleh Tim Penyusun dan disahkan oleh Rektor untuk digunakan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di IAI AL-AZIS.

Tim Penyusun

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Dede Indra Setiabudi, M.Pd.</u> NUPTK. 6453772673130253	Kepala Pusat Pengembangan LPMI	
2.	<u>Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.</u> NUPTK. 0858754655300032	Plt. Kepala Pusat Monitoring dan Evaluasi LPMI	
3.	<u>Ratih Soko Aji Jagat, S.Pd.</u> NITK. 22306038	Plt. Kepala Pusat Data LPMI	
4.	<u>Syakillah Fi Ismi, S.Pd.</u> NITK. 22402043	Staf Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah	
5.	<u>Yunus, S.Pd.</u> NITK. 22401047	Staf Ketua LPMI	

✶

Mengetahui dan Mengesahkan,
Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)




Daruk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.
NUPTK. 6036749650130143

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENETAPAN	9
B. Tujuan Pedoman Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI	10
DEFINISI ISTILAH.....	12
BAB II PEDOMAN PENETAPAN STANDAR.....	15
A. Tujuan Penetapan Standar SPMI.....	15
B. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI	15
C. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI.....	16
D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI.....	18
BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI	19
A. Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI	19
B. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI	19
C. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI	19
D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pelaksanaan Standar SPMI.....	21
BAB IV PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI.....	22
A. Tujuan Evaluasi Pelaksanan Standar SPMI	22
B. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	22
C. Langkah-Langkah Pelaksanan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	22
BAB V PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR.....	25
A. Tujuan Pengendalian Standar SPMI.....	25
B. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI	25
C. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI	25
D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI.....	27
BAB VI PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR SPMI.....	28
A. Tujuan Peningkatan Standar SPMI	28
B. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI	28

C. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI	28
D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI.....	30
REFERENSI.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi¹ untuk semua²*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka.

b. Misi

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran abad XXI melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis pada nilai *rahmatan lil alamin*, karakter kebangsaan, kearifan lokal, dan L-STEAM (*Law, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.
2. Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
3. Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
4. Membangun budaya pribadi yang mandiri, merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu, untuk berkontribusi bagi negara dan dunia melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
5. Menerapkan tata kelola⁵ institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
6. Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

² untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

⁵ Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

d. Strategi

- 1) Mewujudkan Universitas Al-Zaytun Indonesia selambatnya 8 tahun ke depan melalui penambahan program studi umum tingkat sarjana dan pascasarjana untuk melengkapi pendidikan keagamaan yang telah dilaksanakan meliputi pendidikan berbasis L-STEAM secara terpadu, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global yang berkelanjutan.
- 2) Mendirikan dan mengembangkan unit pengelola program studi berbasis L-STEAM serta ajaran Ilahi untuk semua, yang mengintegrasikan sekaligus mendorong kolaborasi hukum, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Upaya ini ditujukan untuk melahirkan solusi inovatif bagi masyarakat lokal, nasional, dan global dalam kerangka keilmuan yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan, guna menjawab tantangan abad XXI.
- 3) Menyiapkan tim implementasi alih bentuk dari Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) menjadi Universitas Al-Zaytun Indonesia (UAZ).

- 4) Mengembangkan jejaring tridharma perguruan tinggi baik lokal, nasional, maupun internasional dengan mendorong peran civitas dalam menginisiasi kerjasama yang diajukan secara formal menjadi kerjasama institusional.
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan rumah jurnal yang menaungi jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing global.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan diseminasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta luarannya yang mampu menjangkau masyarakat antarbangsa.
- 7) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di IAI AL-AZIS dengan skema pembiayaan yang fleksibel.
- 8) Menjalin kemitraan strategis dengan seluas-luasnya untuk menjamin daya serap lulusan, peningkatan mahasiswa baru dan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 9) Meningkatkan peran serta unit kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* sebagai bekal untuk menciptakan generasi yang memiliki jiwa wirausaha.
- 10) Meningkatkan kualitas sarana prasarana termasuk layanan teknologi, perpustakaan, dan laboratorium yang mendukung terciptanya standar kompetensi lulusan dan memastikan ketersediaan layanan bagi difabel.
- 11) Meningkatkan tata kelola data dalam pemetaan kompetensi keilmuan dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten, terjadwal, dan terukur.
- 12) Memperkuat fungsi pengelolaan mutu secara menyeluruh di bidang akademik dan non akademik mencakup penjaminan mutu dan pengendalian mutu.
- 13) Meningkatkan tata kelola organisasi kemahasiswaan dan alumni melalui penyempurnaan fungsi, tugas, dan hasil.
- 14) Meningkatkan layanan digital untuk terwujudnya tata kelola universitas yang baik melalui pengembangan aplikasi *Digil* (Digital IAI AL-AZIS) meliputi layanan keuangan, layanan administrasi, layanan akademik, dan layanan kemahasiswaan yang memiliki interkoneksi dengan EMIS, PD-DIKTI, SISTER, LAPORKERMA, *tracer study*, SIMBELMAWA, dan BPTI .

15) Menguatkan peranserta aktif civitas akademika dalam ikut membangun sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia melalui pemutakhiran kurikulum, pelatihan berkesinambungan, digitalisasi pendidikan, pemanfaatan teknologi dan penguatan pendidikan karakter demi terwujudnya ekosistem pendidikan yang tidak terputus.

2. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

b. Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi⁶ untuk semua⁷ dengan pendekatan inklusif⁸, kreatif⁹, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.

⁶ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

⁷ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

⁸ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁹ Kreatif: aspek pemikiran

- e) Menerapkan tata kelola¹⁰ fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- c. Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹¹ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian¹² di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hokum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang

¹⁰Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

¹¹Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹²Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹³ untuk semua¹⁴ dengan pendekatan inklusif¹⁵, kreatif¹⁶, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹⁷ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
- b) Menghasilkan karya dan penelitian¹⁸ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

¹³ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

¹⁴ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹⁵ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁶ Kreatif: aspek pemikiran

¹⁷ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹⁸ Orientasi pada luaran /*outcome* berupa karya dan penelitian

- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi¹⁹ untuk semua²⁰* dengan pendekatan inklusif²¹, kreatif²², inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu,

¹⁹Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

²⁰untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

²¹Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

²²Kreatif: aspek pemikiran

kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- e) Menerapkan tata kelola²³ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
- f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas²⁴ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian²⁵ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif dilingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.

²³Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

²⁴Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²⁵Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

- d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENETAPAN

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu menuntut adanya sistem penjaminan mutu yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) hadir sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap perguruan tinggi memenuhi standar nasional pendidikan tinggi secara konsisten, sehingga dapat membentuk budaya mutu yang kokoh. SPM Dikti mencakup dua komponen utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi tanggung jawab institusi perguruan tinggi itu sendiri, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh pihak eksternal melalui akreditasi.

Sebagai bagian dari sistem nasional tersebut, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) memiliki tanggung jawab untuk merancang, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal secara mandiri. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, diperlukan dokumen-dokumen pendukung yang mencakup kebijakan mutu, pedoman pelaksanaan, standar mutu, serta prosedur pendokumentasian yang menjadi acuan dalam pelaksanaan SPMI.

Dokumen Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS ini disusun untuk menjelaskan secara umum bagaimana IAI AL-AZIS memaknai dan melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu. Di dalamnya termuat arah kebijakan, prinsip, strategi, serta komitmen kelembagaan terhadap peningkatan mutu yang berkelanjutan. Dokumen ini juga menjadi dasar hukum institusional dan alat komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan IAI AL-AZIS.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian penting dari siklus mutu yang terus diperbaiki, dan ditetapkan secara resmi oleh Rektor IAI AL-AZIS setelah melalui pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara. Dengan adanya dokumen kebijakan ini, diharapkan implementasi SPMI di IAI AL-AZIS semakin terarah, terdokumentasi dengan baik, serta menjadi pijakan dalam menyusun dokumen standar, manual, hingga formulir yang dibutuhkan dalam pengelolaan mutu pendidikan tinggi.

B. Tujuan Pedoman Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI disusun untuk memastikan bahwa seluruh aspek akademik dan nonakademik di IAI AL-AZIS dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Pedoman ini menjadi acuan dalam penerapan mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap standar pendidikan tinggi yang meliputi bidang akademik dan nonakademik.

Tujuan Pedoman PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI IAI AL-AZIS adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Mendorong penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan pemerintah.

2. Mendukung Proses Akreditasi

Memberikan panduan bagi perguruan tinggi dalam mempersiapkan diri menghadapi proses akreditasi, baik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional.

3. Mendorong Peningkatan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan siklus PPEPP, perguruan tinggi diharapkan secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

4. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas

Mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga tercipta tata kelola yang baik (*good governance*).

5. Menjadi Acuan Siklus PPEPP

Menjadi pedoman dalam merencanakan, merancang, menyusun, menetapkan, melaksanakan, memenuhi, mengendalikan, serta mengembangkan atau meningkatkan kriteria, standar, dan sasaran mutu secara berkelanjutan dalam Standar IAI AL-AZIS.

6. Menjadi Acuan Unit Kerja

Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.

DEFINISI ISTILAH

Untuk memberikan pemahaman yang seragam dan menghindari multitafsir dalam penggunaan istilah dalam dokumen pedoman ini, berikut adalah definisi beberapa istilah kunci yang digunakan:

1. Pedoman SPMI

Dokumen acuan yang memuat prinsip, kebijakan, struktur organisasi, mekanisme, siklus, dan prosedur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi. Pedoman ini menjadi panduan resmi bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan proses penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Standar Dikti

Kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi delapan standar nasional pendidikan tinggi sesuai Permendikbud No. 53 Tahun 2023.

3. Mutu

Tingkat kesesuaian antara proses dan hasil pendidikan tinggi dengan standar yang telah ditetapkan dan harapan pemangku kepentingan.

4. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)

Sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

5. PPEPP

Siklus penjaminan mutu yang terdiri dari tahapan: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.

6. Penetapan Standar

Proses awal dalam siklus PPEPP yang bertujuan untuk merumuskan, menetapkan, dan mengesahkan standar mutu pendidikan tinggi. Penetapan dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), visi dan misi institusi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Kegiatan ini mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan draft, uji publik, revisi, hingga pengesahan oleh pimpinan institusi.

7. Pelaksanaan Standar

Tahap implementasi standar yang telah ditetapkan ke dalam kegiatan nyata di lingkungan institusi. Pelaksanaan mencakup penyusunan rencana operasional, distribusi tugas, pelaksanaan kegiatan sesuai standar, serta dokumentasi hasil. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

8. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Proses sistematis untuk menilai sejauh mana standar yang telah ditetapkan dilaksanakan secara efektif. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, pencapaian indikator kinerja, serta efektivitas kegiatan. Biasanya dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi program, atau penilaian kinerja unit kerja.

9. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Tindakan pengawasan dan korektif yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan mutu. Pengendalian dilakukan melalui monitoring berkala, analisis risiko mutu, pemberian masukan atau teguran, serta pemulihan (perbaikan) jika terjadi deviasi.

10. Peningkatan Standar

Proses perbaikan dan pengembangan standar secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian. Peningkatan mencakup revisi indikator, penambahan komponen baru dalam standar, peningkatan target capaian, atau inovasi dalam pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu institusi secara progresif.

11. LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal)

Unit di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu secara internal.

12. Audit Mutu Internal (AMI)

Proses pemeriksaan sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dan hasil pelaksanaan standar telah sesuai dengan rencana dan efektif dilaksanakan.

13. Indikator Kinerja

Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana standar telah tercapai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

14. Evaluasi Diri

Kegiatan menilai secara internal kekuatan dan kelemahan institusi dalam rangka perbaikan mutu secara berkelanjutan.

15. Renop (Rencana Operasional)

Dokumen perencanaan kegiatan jangka pendek yang menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan standar dalam satuan waktu tertentu.

16. Instrumen Mutu

Alat bantu yang digunakan untuk mengukur keterlaksanaan dan pencapaian standar mutu. Instrumen ini dapat berupa rubrik penilaian, format evaluasi, kuesioner kepuasan, daftar tilik (*checklist*), form audit, atau dokumen lainnya yang mendukung proses PPEPP.

17. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan dan mutu pendidikan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan masyarakat.

BAB II

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR

Penetapan standar merupakan tahap pertama dan fundamental dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tahap ini bertujuan untuk merumuskan kriteria dan tolok ukur mutu yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kekhasan IAI AL-AZIS.

Penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja IAI AL-AZIS, sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Selanjutnya standar SPMI IAI AL-AZIS menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar SPMI mengacu/selaras dengan Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis IAI AL-AZIS Tahun 2018 - 2023.

A. Tujuan Penetapan Standar SPMI

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi IAI AL-AZIS. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAI AL-AZIS agar meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terbentuknya budaya mutu di IAI AL-AZIS.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dan merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar di tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, pusat pelayanan, dan biro dalam upaya peningkatan mutu secara kontinu dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di IAI AL-AZIS.

B. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Secara umum luas lingkup pedoman penetapan standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan nonakademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAI AL-AZIS. Standar yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan kuantitatif yang dapat diukur

pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di IAI AL-AZIS yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Pedoman penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar hingga disahkan oleh Rektor.

C. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

Penetapan standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi IAI AL-AZIS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang hingga menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang tidak boleh dilanggar.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di IAI AL-AZIS.
6. Merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behavior, Condition, dan Degree) atau KPI (*Key Performances Indicator*).
7. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar di lingkungan IAI AL-AZIS untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

Secara garis besar tahapan penetapan standar SPMI disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tahapan Penetapan Standar SPMI

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	Kegiatan

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

1	Analisis kebutuhan standar sesuai visi dan misi IAI AL-AZIS	Tim Ad-Hoc yang diangkat oleh Rektor	Melakukan analisis kebutuhan standar mutu.
2	Mempelajari undang-undang terkait, mengumpulkan dokumen-dokumen internal dan eksternal	Tim Ad Hoc dan LPM	Tim Ad Hoc dan LPM melakukan pengumpulan dokumen internal terkait peraturan-peraturan yang selama ini berlaku, statuta, renstra, RIP, dan dokumen eksternal dari undang-undang, peraturan menteri, dan surat edaran Dikti.
3	Perumusan standar SPMI	Tim Ad Hoc dan LPM	LPM merumuskan draft standar SPMI mengacu pada visi dan misi IAI AL-AZIS, serta undang-undang dan peraturan mengenai SNPT.
4	Sosialisasi pengujian standar SPMI	Tim Ad Hoc dan LPM	Draft standar SPMI dipresentasikan dan diuji untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan standar SPMI.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

5	Pengesahan standar SPMI	Rektor dan Ketua Senat	Hasil penyempurnaan standar SPMI dilaporkan kepada Rektor dan Rektor mengeluarkan SK Standar SPMI sebagai pedoman pelaksanaan seluruh unit kerja.
---	-------------------------	------------------------	---

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan standar SPMI adalah

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) IAI AL-AZIS
2. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Biro, Program Studi sesuai bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

Handwritten signature and initials

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Tahap pelaksanaan standar merupakan fase implementatif dalam siklus PPEPP yang berfungsi untuk menerjemahkan dokumen standar menjadi praktik nyata di seluruh unit kerja dalam institusi. Setelah standar ditetapkan dan disahkan secara resmi, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa standar tersebut benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan standar dilakukan melalui langkah-langkah sistematis, yang meliputi:

A. Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan standar merupakan bagian dari pemenuhan implementasi SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institut, fakultas, lembaga, biro, dan program studi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memperbaiki proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAI AL-AZIS secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga tercipta budaya mutu di lingkungan IAI AL-AZIS.

B. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, seluruh isi standar SPMI wajib dilaksanakan atau dipenuhi melalui implementasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di IAI AL-AZIS dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Standar SPMI. Pedoman tersebut menjadi acuan ketika standar SPMI diterapkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS pada setiap tingkatan, baik institut, fakultas, lembaga, biro, program studi, organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan nonakademik.

C. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI di IAI AL-AZIS dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Menyiapkan aspek teknis dan administrasi pelaksanaan Standar SPMI yang disesuaikan dengan ketentuan isi standar.
2. Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan isi standar sebagai pedoman pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.

3. Melaksanakan sosialisasi Standar SPMI yang berlaku kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, mahasiswa, dan alumni secara berkala dan konsisten.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan menjadikan isi Standar SPMI sebagai tolok ukur dalam pencapaian dan pemenuhan standar tersebut.

Secara garis besar tahapan Pelaksanaan standar SPMI disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Tahapan Pelaksanaan Standar SPMI

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	Kegiatan
1	Persiapan Teknis dan Administrasi	LPM, Tim Ad Hoc, dan seluruh unit kerja	Melakukan persiapan teknis dan administrasi pelaksanaan standar.
2	Persiapan Pedoman, SOP, dan Borang (Formulir)	LPM, Tim Ad Hoc, dan seluruh unit kerja	Menyusun SOP dan borang (formulir) terkait standar masing-masing.
3	Sosialisasi Standar SPMI, SOP, dan Borang (Formulir)	Pimpinan Institut dan LPM	Menyelenggarakan sosialisasi standar mutu SPMI, SOP, dan borang (formulir) kepada seluruh sivitas akademika.
4	Pemenuhan Standar SPMI	Seluruh unit kerja IAI AL-AZIS	Seluruh unit kerja IAI AL-AZIS melaksanakan Standar SPMI, SOP, maupun borang (formulir) yang telah ditetapkan.

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang berkewajiban melakukan pelaksanaan Standar SPMI meliputi:

1. Pejabat struktural sesuai bidang tugas dan fungsi yang tercantum dalam standar yang telah ditetapkan.
2. Dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, dan petugas kebersihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam standar yang berlaku.

BAB IV

PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Evaluasi standar SPMI merupakan kegiatan untuk memonitoring dan mengevaluasi pemenuhan standar SPMI di setiap Jurusan/ Program Studi dengan cara mengamati proses tri dharma perguruan tinggi, agar berjalan sesuai dengan isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

A. Tujuan Evaluasi Pelaksanan Standar SPMI

Evaluasi standar SPMI bertujuan sebagai evaluasi atau penilaian terhadap proses, luaran, dan hasil dari pelaksanaan masing-masing standar SPMI baik standar Dikti maupun Standar tambahan di tiap Jurusan/ Program Studi untuk setiap semester. Evaluasi Standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan di setiap standar. Selain itu evaluasi standar tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dihadapi Jurusan/ Program Studi dalam melakukan Tridharma perguruan tinggi, serta melakukan evaluasi untuk memantau proses pelaksanaan standar. Melakukan analisis akhir terhadap pelaksanaan standar agar menghasilkan kesimpulan dari keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar, serta melakukan evaluasi pada semua standar dengan siklus yang disesuaikan dari jenis standar.

C. Langkah-Langkah Pelaksanan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Secara garis besar tahapan evaluasi standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui suatu langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan standar yang telah ditetapkan, secara berkala dan disahkan oleh Surat Keputusan atau atas permintaan pimpinan IAI AL-AZIS.
2. Menyediakan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan monitoring dan evaluasi kepada unit kerja atau Jurusan/ Program Studi.
4. Melakukan kunjungan dan pencatatan atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas, dan keadaan lokasi secara komprehensif.
5. Melakukan evaluasi sesuai standar yang telah ditetapkan.
6. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan tim monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara tim monitoring dan Jurusan/ Program Studi.
7. Membuat laporan monitoring dan evaluasi untuk diteruskan kepada Rektor.

Secara garis besar tahapan evaluasi standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tahapan Evaluasi Standar SPMI dengan Monitoring dan Evaluasi

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	Kegiatan
1	Monitoring dan evaluasi	Pimpinan Institut dan LPM membentuk tim Monitoring dan Evaluasi	Setelah pembentukan tim monitoring dan evaluasi, tim monitoring dan evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar SPMI secara berkala sesuai jadwal.
2	Pencatatan dan pemeriksaan pelaksanaan standar	Tim monitoring dan evaluasi	Tim monitoring dan evaluasi melakukan pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar SPMI pada setiap unit kerja, apakah fakta di lapangan sesuai standar SPMI.

3	Mempelajari hasil temuan	Tim monitoring dan Jurusan/Program Studi/pihak terkait	Bersama-sama mempelajari temuan temuan pelaksanaan standar dan kelengkapan dokumen SPMI
4	Mencegah atau memperbaiki penyimpangan standar SPMI	Tim Monitoring dan evaluasi bersama Komite Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas	Tim monitoring dan evaluasi melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan pelaksanaan standar dan SPMI maupun ketidak lengkapan dokumen. Tim monitoring dan evaluasi mengadakan rapat bersama Jurusan/Program Studi/pihak terkait untuk menyimpulkan penyebab penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen.
5	Pembuatan laporan monitoring dan evaluasi	Tim monitoring dan evaluasi dan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu	Tim monitoring dan evaluasi membuat laporan tertulis dari hasil monitoring dan evaluasi kepada unit kerja dan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu

BAB V

PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

A. Tujuan Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi. Pengendalian standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesiaa (IAI AL-AZIS) secara kontinu dan berkelanjutan. Selain itu, pengendalian standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara berkala dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar.

B. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI adalah tindakan yang perlu dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI baik Standar Dikti maupun standar tambahan perguruan tinggi. Dari hasil evaluasi tersebut ada 4 kesimpulan yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai standar SPMI atau menyimpang dari standar SPMI. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap satu tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesiaa (IAI AL-AZIS), yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.

C. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian standar SPMI dilakukan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun dengan cara audit internal. Pengendalian standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
2. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja dan borang (formulir) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

3. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
4. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
5. Melakukan pemantauan secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
6. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara berkala tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
7. Membuat laporan hasil pengendalian standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Tabel 5.1. Tahapan Pengendalian Standar SPMI

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	Kegiatan
1	Monitoring dan evaluasi	Tim monitoring dan evaluasi	Setelah evaluasi pelaksanaan standar SPMI, tim monitoring dan evaluasi memberikan hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI kepada pelaksana standar SPMI.
2	Pencatatan dan pemeriksaan pelaksanaan standar	Jurusan/ Program Studi/ pihak terkait	Program Studi melakukan pencatatan dan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI pada setiap unit kerja, apakah fakta di lapangan sesuai dengan standar SPMI
3	Mempelajari hasil temuan	Tim monitoring dan evaluasi bersama Komite Penjaminan Mutu di Fakultas	Bersama-sama mempelajari temuan temuan pelaksanaan standar dan kelengkapan dokumen SPMI
4	Melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan SPMI	Tim monitoring dan evaluasi bersama Komite	Tim monitoring dan evaluasi mengadakan rapat bersama Komite

		Penjaminan Mutu Fakultas	Penjaminan Mutu Fakultas untuk menyimpulkan penyebab penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen. Tim monitoring dan evaluasi melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan standar SPMI maupun ketidaklengkapan dokumen.
5	Pembuatan laporan monitoring dan evaluasi	Tim Monitoring dan Evaluasi dan Komite Penjaminan Mutu Fakultas	Tim Monitoring dan Evaluasi membuat laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi kepada unit kerja. LPM membuat laporan tertulis kepada Rektor.

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian standar SPMI adalah:

1. LPM, Tim monitoring dan evaluasi, serta tim Audit Internal.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VI

PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR SPMI

A. Tujuan Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).

B. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan standar SPMI diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Peningkatan melalui benchmarking standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya.

Terdapat dua model benchmarking yaitu benchmarking internal dan eksternal. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan standar SPMI antar Prodi, Fakultas, dan Unit Kerja di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS). Sedangkan benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan standar SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) terhadap standar SPMI Perguruan Tinggi lain.

C. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.

2. Menyelenggarakan rapat atau focus group discussion untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesiaa (IAI AL-AZIS)serta unit terkait atau tenaga kependidikan yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesiaa (IAI AL-AZIS) dan pemangku kepentingan.
 - c. Relevansinya dengan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesiaa (IAI AL-AZIS).
4. Melaksanakan review untuk revisi isi standar dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Secara garis besar tahapan peningkatan standar SPMI disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Tahapan Peningkatan Standar SPMI

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	Kegiatan
1	Pembahasan keseluruhan laporan hasil monitoring dan evaluasi dan audit	Pimpinan IAI AL-AZIS, LPM, Fakultas, Program Studi, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Audit Internal	Membahas hasil monitoring dan evaluasi dan audit internal periode terakhir.
2	Evaluasi laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil audit internal	Pimpinan IAI AL-AZIS, LPM, Fakultas, Program Studi, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Audit Internal	Menyelenggarakan rapat dan focus group discussion membahas laporan monitoring dan evaluasi dan audit internal dengan para auditee dan pejabat struktural terkait standar SPMI.

3	Kaji ulang dan tindak lanjut	Pimpinan IAI AL-AZIS, LPM, Fakultas, dan Program Studi	Pimpinan IAI AL-AZIS, LPM dan GPM di Fakultas mengkaji ulang untuk revisi isi standar. LPM melakukan perumusan standar baru seperti dalam penetapan standar SPMI.
4	Benchmarking	LPM	LPM membuat rumusan standar baru untuk meningkatkan mutu. Bila selama ini standar telah tercapai, maka peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking dengan prosedur seperti penetapan standar SPMI.
5	Penetapan standar baru	LPM	LPM menetapkan standar baru SPMI sebagai upaya peningkatan mutu melalui prosedur penetapan standar SPMI didokumentasikan dengan rapi.

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan peningkatan standar SPMI adalah:

1. Pimpinan IAI AL-AZIS, LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

REFERENSI

Pedoman Siklus PPEPP UIN Bandung